

**DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMINATAN
PASANGAN HIDUP DI KUA KECAMATAN DANDER
KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah) (S.H)



Oleh:

Ryan Alvita Hafidz

NIM. 30502300098

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2026

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Dampak Media Sosial terhadap Peminatan Pasangan Hidup di KUA Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana dalam proses pengenalan dan pemilihan pasangan hidup sebelum menikah. Media sosial seperti Facebook dan Instagram tidak hanya menjadi media komunikasi, tetapi juga menjadi ruang interaksi yang mempertemukan calon pasangan hingga berlanjut pada jenjang pernikahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana peminatan pasangan hidup dengan media sosial di KUA Kecamatan Dander, dan (2) bagaimana dampak media sosial terhadap peminatan pasangan hidup di KUA Kecamatan Dander. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses peminatan pasangan hidup melalui media sosial serta menganalisis dampak yang ditimbulkan dalam penentuan kriteria pasangan hidup. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research). Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan tiga pasangan suami istri yang mengenal pasangannya melalui media sosial, orang tua pasangan, Kepala KUA Kecamatan Dander, serta staf administrasi. Data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran signifikan dalam mempertemukan pasangan hidup, khususnya di kalangan generasi muda di Kecamatan Dander. Namun demikian, terdapat pergeseran kriteria dalam memilih pasangan, di mana ketertarikan awal cenderung didasarkan pada aspek fisik dan citra yang ditampilkan di media sosial, kemudian diikuti dengan penyesuaian visi, misi, dan kepribadian. Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan media sosial sebagai sarana peminatan pasangan hidup hukumnya mubah selama tidak bertentangan dengan syariat dan tetap mengutamakan aspek agama, akhlak, serta kesepadanan (kafa’ah) sebagai prioritas utama dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kata Kunci: Media Sosial, Peminatan Pasangan Hidup, Pernikahan, KUA, Hukum Islam.

ABSTRACT

This research is entitled “The Impact of Social Media on the Interest in Choosing a Life Partner at KUA Dander District, Bojonegoro Regency”. This research is motivated by the phenomenon of the increasing use of social media as a medium in the process of introduction and selection of a life partner before marriage. Social media such as Facebook and Instagram are not only communication media, but also spaces of interaction that bring prospective partners together and lead to marriage. The formulation of the problems in this research are: (1) how the interest in choosing a life partner through social media at KUA Dander District is, and (2) how the impact of social media on the interest in choosing a life partner at KUA Dander District is. This research aims to determine the process of choosing a life partner through social media and to analyze the impacts arising in determining the criteria of a life partner. This research uses a descriptive qualitative method with a field research approach. Primary data were obtained through direct interviews with three married couples who met their partners through social media, the parents of the couples, the Head of KUA Dander District, and administrative staff. Secondary data were obtained from literature, journals, and other supporting documents. The data analysis technique was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that social media has a significant role in bringing life partners together, especially among the younger generation in Dander District. However, there is a shift in the criteria for choosing a partner, where the initial attraction tends to be based on physical aspects and the image displayed on social media, followed by adjustments in vision, mission, and personality. From the perspective of Islamic law, the use of social media as a medium for choosing a life partner is permissible (mubah) as long as it does not contradict Islamic law and continues to prioritize aspects of religion, morality, and compatibility (kafa'ah) as the main priorities in building a *sakinah, mawaddah, and rahmah* family.

Keywords: Social Media, Interest in Choosing a Life Partner, Marriage, KUA, Islamic Law.

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Ryan Alvita Hafidz
NIM : 30502300098
Judul : Dampak Media Sosial terhadap Peminatan Pasangan Hidup di KUA Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqasahkan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Februari 2026
Dosen Pembimbing 1, Dosen Pembimbing 2,



Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., S.Hum., M.H.I. **Prof. Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I, M.A.**



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : RYAN ALVITA HAFIDZ
Nomor Induk : 30502300098
Judul Skripsi : DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMINATAN PASANGAN
HIDUP DI KUA KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
pada hari/tanggal

Senin, 21 Sya'ban 1447 H.

9 Februari 2026.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

**Mengetahui
Dewan Sidang**

Ketua/Dekan

Sekretaris



Agus Irfan, S.H.I., M.PI

Penguji I

Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI

Penguji II

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH

Pembimbing I

Fadzlurrahman, SH., MHI

Pembimbing II

Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., SHum., M.HI.

Prof. Dr. A. Zaenurrosyid, SHI, MA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ryan Alvita Hafidz

NIM : 30502300098


Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

Dampak Media Sosial terhadap Peminatan Pasangan Hidup di KUA Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 9 Februari 2026

Penyusun,



Ryan Alvita Hafidz

NIM. 30502300098

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 9 Februari 2026

Penyusun,



Ryan Alvita Hafidz

NIM. 30502300098

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta doa. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala nikmat kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan pertolongan yang tiada henti sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada beliau.
3. Istri tercinta, yang selalu memberikan semangat, doa, kesabaran, serta dukungan moral dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, koreksi, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Mas Alwi Haidar yang telah membantu dalam proses administrasi dan memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 9 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA PEMBIMBING	iv
SURAT PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Tinjauan Pustaka (Literatur Review)	7
1.5 Metode Penelitian	10
1.6 Penegasan Istilah	13
1.7 Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG MEDIA SOSIAL DAN PEMINATAN PASANGAN HIDUP	16
2.1 Konsep Pernikahan dalam Islam	16
2.2 Media Sosial	22
2.3 Peminatan Pasangan Hidup	24
BAB III DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMINATAN PASANGAN HIDUP DI KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO	34
3.1 Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro	34
3.2 Peminatan Pasangan Hidup dengan Media Sosial di KUA Kecamatan Dander	41
BAB IV ANALISIS DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMINATAN PASANGAN HIDUP DI KUA KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO	51
4.1 Peminatan Pasangan Hidup dengan Media Sosial di KUA Kecamatan Dander	51
4.2 Dampak Media Sosial terhadap Peminatan Pasangan Hidup di KUA Kecamatan Dander	56
BAB V PENUTUP	61

5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia keberadaannya dipastikan menghasilkan hubungan baik secara pribadi maupun dalam lingkup masyarakat komunal. Hubungan dalam lingkup masyarakat komunal dapat diperoleh melalui jalinan pernikahan dan pembentukan keluarga; hubungan keluarga dan darah dapat terbentuk melalui proses pernikahan dan hubungan darah.¹

Pernikahan secara bahasa berarti berkumpul. Kata syara mengacu pada perjanjian dan qabul ('aqad) yang diatur oleh hukum Islam yang membenarkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang berujung pada pernikahan. Menurut al-jam'u dan al-dhamu, Nikah berarti pertemuan. Arti istilah pernikahan (zawāj) adalah wat'ū al-zaūjah, yang berarti hubungan seks dengan pasangan atau kontrak pernikahan. Menurut Hakim, nikāhun adalah bentuk masdar (kata kerja) dari kata nakaha, yang memiliki persamaan dengan kata Arab tazawwāja, dari mana arti bahasa Indonesia dari kata "perkawinan" berasal.²

¹ Erika Eka Putri De Ona *et al*, "Interaksi Sosial Perkawinan Campur Etnik TimorDayak di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 5, no. 10 (2016): 2, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jdpdp/article/view/16859>.

² Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005), 10.

Pernikahan sejatinya adalah ikatan fisik dan emosional antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai dengan ajaran dan prinsip Allah SWT. Pernikahan juga dapat dianggap sebagai ikatan antara sepasang kekasih yang berkomitmen untuk saling mencintai, menghargai, dan berbagi satu sama lain. Baik pria maupun wanita diciptakan untuk tertarik satu sama lain dan setelah itu, hubungan pernikahan didasarkan pada aspek biologis dengan tujuan membuat manusia merasa lebih tenang dan damai dengan rasa kasih sayang yang melanda mereka.

Pasangan yang telah menikah tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dalam hal kesehatan jiwa jika tidak bergantung pada memenuhi kebutuhan biologis dan materi mereka. Hubungan pernikahan yang sehat dan bahagia bergantung pada kebutuhan afeksional atau kasih sayang, yang berujung pada definisi sakinah *mawaddah wa rahmah*. Allah *Subhānahū wa ta'ālā* berfirman dalam ayat 49 Surat Adzaariyaat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan yang agung:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan Kami membuat semuanya berpasang-pasangan supaya kamu ingat keagungan Allah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai hubungan fisik dan batin antara seorang pria dan wanita

untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia serta langgeng sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, pasal 2, perkawinan diartikan sebagai istilah yang serupa dengan pernikahan bila dilihat dari perspektif hukum Islam. Perkawinan dipandang dalam konteks ini sebagai *mītsāqān ghālīdzān*, atau kontrak yang kukuh, yang merupakan metode untuk memenuhi perintah Allah dan melakukannya sebagai sarana ibadah.³

Ketertarikan pada lawan jenis sekarang dianggap wajar dan tidak lagi tabu, terutama mereka yang sedang masuk masa pubertas, yang biasanya dimulai pada usia ke-13 tahun. Selama masa pubertas, perubahan hormonal menyebabkan munculnya hasrat atau keinginan seksual yang ditunjukkan melalui kegiatan atau aktivitas yang mengarah pada hal ini, Karena agama Islam telah melarang umatnya untuk memiliki hasrat seksual terhadap lawan jenis, pernikahan adalah satu-satunya cara halal bagi perempuan dan laki-laki untuk saling mencintai dan hidup bahagia secara bersamaan.⁴

Pernikahan masih ditetapkan dan disetujui oleh orang tua perempuan dan laki-laki pada masa lalu. Ini menunjukkan bahwa orang tua melihat pernikahan sebagai cara untuk menyatukan keluarga perempuan dan laki-laki serta menyatukan dua buah hati yang saling mencintai.

Di masa lalu, pernikahan sangat mudah dilakukan karena orang ketiga membantu calon istri atau suami memilih pasangan. Orang ketiga melakukan

³ Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 17.

⁴ Singgih D. Gunarsa, *Dari Anak Sampai Usia Lanjut* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2004), 262.

ini dengan mempertemukan seorang perempuan dengan pasangannya atau sebaliknya. Ini kemudian berkembang menjadi "dandan" dalam bahasa Jawa, dan bahkan ada yang membuka layanan untuk mencari jodoh, juga dikenal sebagai "biro jodoh", dengan konsep dan layanan yang ditujukan bagi mereka yang masih lajang atau single untuk menemukan pasangan mereka.

Dalam masa sekarang segala hal dapat dilakukan secara instan dan fleksibel, begitu juga dalam hal peminatan pasangan hidup, yang dapat dilakukan melalui media sosial. Hubungan yang terjalin di antara keduanya dapat membawa mereka menuju pernikahan berdasarkan kesepakatan bersama, dan beberapa orang yang sangat menggunakan media sosial akan menganggapnya sebagai aktivitas yang menyenangkan. Hal itu bahkan dapat digunakan sebagai cara untuk menemukan pasangan hidup dengan mencari pasangan berdasarkan kriteria Anda.

Media sosial adalah aplikasi produk teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat karena memunculkan berbagai jenis interaksi sosial. Jika sebelumnya interaksi dilakukan secara tatap muka, maka sekarang melalui kecanggihan teknologi, Interaksi sekarang dapat dilakukan melalui media online daripada secara tatap muka.

Media sosial biasanya terkait dengan internet dan dapat diakses melalui sistem internet. Istilah untuk istilah ini adalah social network, social network, dan communication network. Dengan demikian, mereka memungkinkan orang untuk terhubung satu sama lain tanpa batasan geografis, memiliki waktu dan

ruang untuk berkomunikasi, berbagi data, dan bahkan menemukan pasangan hidup.⁵

Indonesia sendiri melihat perkembangan media sosial yang sangat cepat. Beradaannya semakin diminati masyarakat karena didukung oleh adanya perangkat yang mempermudah akses internet, seperti wifi, jaringan fiber, dan lain-lain. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), populasi Indonesia pada tahun 2024 akan mencapai 221.563.479, naik 1,4% dari 278.696.200 pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengguna internet yang rata-rata adalah pengguna media sosial yang terus meningkat setiap tahunnya, dengan berbagai tingkat penggunaan.⁶

Pasangan dapat menikah dengan berbagai cara; beberapa lebih suka berpacaran, sedangkan yang lain memilih menikah melalui perijodohan. Ada juga yang memutuskan untuk menikah setelah melalui proses perkenalan yang dikenal sebagai *ta'aruf*. Karena *ta'aruf* bukan merupakan syarat atau rukun pernikahan, secara hukum tidak diperlukan. Namun demikian, adalah sunnah Rasulullah untuk mengetahui siapa pasangan kita sebelum menikah. Fakta telah menunjukkan bahwa "tak kenal maka tak sayang", yang berarti perkenalan adalah yang terbaik.

Seringkali orang tidak tahu alur seperti apa yang harus mereka ikuti untuk menemukan pasangannya. Keputusan hanya dapat dibuat berdasarkan

⁵ Nur Syam, *Media Sosial (Interaksi, Identitas dan Moral Sosial)* (Jakarta: Kencana, 2016), 1.

⁶ Sofyan Mufti Prasetyo et al, "Analisis Pertumbuhan Pengguna Internet Di Indonesia," *Bikma: Buletin Ilmiah Ilmu Komputer Dan Multimedia* 2, no. 1 (2024): 66.

standar tertentu, seperti keinginan untuk memiliki pasangan yang ideal. Fenomena ini juga terlihat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, di mana orang lebih sering mencari pasangan melalui media sosial, menunjukkan bahwa media sosial sangat memengaruhi pilihan pasangan hidup. Oleh karena itu, peneliti ingin menyelidiki "*Dampak Media Sosial terhadap Peminatan Pasangan Hidup di KUA Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak media sosial terhadap ketertarikan seseorang terhadap pasangan hidup mereka di KUA Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

1.2 Rumusan Masalah

Terkait apa yang diuraikan sebelumnya dapat ditarik rumusan yaitu:

1. Bagaimana peminatan pasangan hidup dengan media sosial di KUA Kecamatan Dander?
2. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap peminatan pasangan hidup di KUA Kecamatan Dander?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Kajian dilakukan memiliki maksud antara lain:

1. Dapat tahu peminatan pasangan hidup dengan media sosial di KUA Kecamatan Dander.
2. Mengetahui dampak media sosial terhadap peminatan pasangan hidup di KUA Kecamatan Dander.

1.3.2 Manfaat

Melalui beberapa tahapan kajian yang dilakukan ini, maka diharapkan kajian ini memiliki:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Kajian adanya sumbangsih terkait peningkatan pemahaman mengenai hukum Islam khususnya dalam ranah akhwal syahsiyah yang mengkaji tentang dampak media sosial terhadap minat menikah.
 - b. Kajian memberi beberapa relevansi bagi beberapa kajian di masa mendatang yang memiliki kesamaan tema kajian.
2. Manfaat Praktis
 - a. meningkatkan pengetahuan tentang pilihan pasangan untuk menikah.
 - b. Secara akademis, penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan studi strata 1 pada fakultas Agama Islam, terutama jurusan HKI.

1.4 Tinjauan Pustaka (Literatur Review)

Setiap penelitian pasti memiliki relevansi atau hubungan dengan kajian terdahulu. Berlaku untuk kajian yang dilakukan, mengacu pada beberapa kajian terdahulu, seperti yang tercantum di bawah ini:

Pertama, Zulfi Rifqi Izza dan Miftahul Huda yang berasal dari Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul *Dampak Media Sosial bagi Kehidupan Perkawinan di Ponorogo*. Kajian yang menggunakan metode

kualitatif tersebut menunjukkan bahwa mereka menggunakan media sosial untuk keegoisan mereka, karena mereka dapat berbuat apa pun dengannya. Munculnya pihak ketiga memiliki efek yang sangat nyata, dan beberapa orang menggunakannya sebagai media judi online. Tema penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah pengaruh media sosial terhadap pernikahan. Namun, penelitian ini berfokus pada pengaruh media sosial terhadap keinginan pasangan untuk menikah, sedangkan penelitian sebelumnya membahas dampak media sosial terhadap kehidupan perkawinan.⁷

Kedua, oleh Yuni Harlina dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan topik *Pengaruh Komunikasi Jejaring Sosial pada Kehidupan Nikah sesuai Islam*. Dengan menggunakan kajian studi kepustakaan hasil kajian menunjukkan bahwa tidak ada larangan untuk menggunakan teknologi internet pada hal-hal yang menjadi kebiasaan manusia seperti perkara muamalah yang dianggap sebagai hal yang bersifat mubah. Meski kedua kajian tersebut membahas bagaimana komunikasi jejaring sosial atau media sosial mempengaruhi perkawinan, fokus kajian Yuni Harlina berbeda,⁸ dalam hal fokus pembahasan yang mana kajian Yuni Harlina tersebut menguraikan tentang komunikasi jejaring sosial yang berdampak pada upaya pencarian pasangan hidup untuk melakukan suatu perkawinan sedangkan pada kajian peneliti ini menitikberatkan pada dampak media sosial terhadap minat

⁷ Zulfi Rifqi Izza dan Miftahul Huda, "Dampak Media Sosial Bagi Kehidupan Perkawinan Di Ponorogo," *Journal of Economics, Law and Humanities* 1, no. 1 (2022): 126, <https://doi.org/https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/jelhum/article/view/528/255>.

⁸ Yuni Harlina, "Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam," *Hukum Islam* 15, no. 1 (2015): 83.

seseorang dalam menentukan pasangan hidup untuk lanjut dalam jenjang pernikahan.

Ketiga, Muhammad Danang Fitranto dan rekannya dari Universitas Islam Malang melakukan studi tentang "*Pengaruh Mesos pada Pembangunan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar).*" Sebagai hasil dari kajian lapangan, masyarakat Desa Bence telah menggunakan media sosial untuk berusaha membangun keluarga yang damai. dan upaya ini tentunya terkait dengan upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah. Adapun dampak medsos berpengaruh pada hubungan harmonis keluarga karena menyebabkan adanya perceraian.⁹ Meski sama-sama membahas mengenai dampak media sosial terhadap pernikahan tetapi kajian tersebut menguraikan tentang dampak negatif media sosial terhadap kelangsungan pernikahan tetapi pada kajian peneliti cenderung fokus pada dampak media sosial terhadap minat seseorang dalam menentukan pasangan hidupnya untuk menikah.

Keempat, kajian yang dilakukan oleh Maulida Nur Awalina dari IAIN Ponorogo yang berjudul *Psikologi Perkawinan menganalisis pemilihan pasangan melalui media sosial*. Hasil penelitian, yang dilakukan dengan metode kualitatif, menunjukkan bahwa kejadian di Blitar bermula dari akun Facebook dan Instagram. Pelaku pria mengirimkan pesan sapaan karena foto profilnya menarik. Sebagian pesan direspons langsung, sedangkan yang lain

⁹ Muhammad Danang Fitranto et al, "Dampak Media Sosial Terhadap Pembangunan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 207.

tidak. Mereka mengembangkan hubungan yang harmonis dan selaras dengan psikologi perkawinan sebagai hasil dari pernikahan mereka.¹⁰ Meski sama-sama mengkaji tentang dampak media sosial dalam penentuan jodoh pasangan hidup tetapi kajian ini berbeda dalam hal fokus pembahasan dan lokasi kajian.

Kelima, Wahibatul Maghfuroh yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo Dengan menggunakan deskriptif-analisis, penelitian berjudul Perspektif Hukum Islam tentang Pencarian Jodoh di Media Sosial menemukan bahwa mencari Selama tidak melanggar syariat yang jelas atau tidak ada larangan khusus yang mengaturnya, hubungan melalui media sosial adalah mubah. Tema utama penelitian ini adalah bagaimana media sosial digunakan untuk mencari pasangan. Fokus dan metode penelitian ini berbeda.¹¹

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian dilakukan di lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada pasangan suami istri yang menggunakan media sosial sebelum memutuskan untuk menikah. Jumlah responden dalam hal ini terdiri dari 6 orang atau 3 pasang suami dan istri, tiga orang yang merupakan ayah dari

¹⁰ Maulida Nur Awalina, "Perilaku Memilih Jodoh Pernikahan melalui Media Sosial Ditinjau dari Psikologi Perkawinan (Studi Kasus Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)" (IAIN Ponorogo, 2024), 2, [https://etheses.iainponorogo.ac.id/27523/1/Maulida Nur A.-101200069-HKI.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/27523/1/Maulida%20Nur%20A.-101200069-HKI.pdf).

¹¹ Wahibatul Maghfuroh, "Pencarian Jodoh Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam," *Jurnal IUS* 9, no. 2 (2021): 85.

sepasang suami istri, kepala KUA Kecamatan Dander dan satu orang staff administrasi KUA Kecamatan Dander.

1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Studi dilaksanakan di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, melibatkan pasangan yang mengenal satu sama lain melalui media sosial sebelum menikah. Namun, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian telah dianggap cukup, mulai dari saat data dikumpulkan hingga saat penelitian berakhir.

1.5.3 Sumber Data

1. Data primer: berasal dari data asli dan merupakan bagian penting dari kajian ini dengan data dokumentasi dengan narasumber, wawancara, serta observasi.
2. Informasi sekunder digunakan untuk mendukung penelitian ini. Dalam hal ini, data sekunder termasuk berbagai buku, referensi jurnal, dan rujukan lain terkait subjek kajian.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan kejelasan informasi detail dan menunjukkan validitas masalah yang dibuktikan dengan hasil penelitian ini dan membutuhkan teknik pengumpulan, diantaranya:

- a. Wawancara

Kajian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, yang tidak sesuai dengan pedoman wawancara baku, untuk mengumpulkan data yang jelas dari responden atau narasumber penelitian. Metode wawancara ini melibatkan

interaksi tanya jawab tentang subjek penelitian. Pertanyaan yang diajukan berpusat pada tema penelitian utama yang diharapkan narasumber untuk menjawab.¹²

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen, teks, atau catatan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan dikenal sebagai dokumentasi. Gambaran lebih lanjut tentang pengaruh media sosial terhadap peminatan pasangan hidup diberikan dalam laporan ini.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian. Studi ini menggunakan analisis interaktif, yang termasuk¹³:

Pertama, reduksi data yang mana dipilih serta dipilah disesuaikan dengan tema kajian untuk kemudian dilakukan analisis guna memperoleh jawaban dari hasil kajian yang ingin didapatkan.

Kedua, penyajian data atau *display* data yang mana tahap ini menyajikan hasil kajian yang didapat dari berbagai data yang dianggap telah relevan dan sesuai untuk kemudian disajikan secara naratif.

Ketiga, penarikan kesimpulan yang mana pada tahap ini menjadi tahap akhir dari suatu kajian dengan menyajikan kesimpulan akhir sebagai poin inti dari keseluruhan hasil kajian yang dilakukan.

¹² Surajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan., 2017), 35.

¹³ Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori, Metode dan Praktik*, IAIN Kediri (Kediri, 2022), 40.

1.6 Penegasan Istilah

Guna menghindari adanya salah paham terkait judul dan istilah yang digunakan maka dalam hal ini peneliti paparkan penegasan istilah dari variabel di kajian ini:

a. Media Sosial

Media sosial merupakan platform digital yang memfasilitasi orang untuk berinteraksi secara daring, seperti memperbagi konten, menukar informasi, dan terlibat dalam komunitas virtual.¹⁴

b. Peminatan Pasangan Hidup

Peminatan pasangan hidup adalah kriteria atau preferensi dalam memilih seseorang sebagai pasangan hidup dengan kriteria yang sesuai dengan diri sendiri, memiliki tujuan yang sama dan kecocokan dalam perspektif untuk membangun hubungan ke tahap yang lebih lanjut.¹⁵

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB I bab awal yang memberikan gambaran umum tentang alur penelitian. Bab ini membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan keuntungan penelitian. Ini juga mencakup tinjauan literatur, metode penelitian, penegasan istilah, sistematika penelitian, dan analisis literatur.

¹⁴ Luathfi Endi Zuniananta, "Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Komunikasi Informasi Di Perpustakaan," *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 10, no. 4 (2021): 38.

¹⁵ Jajak Mega Prakoso et al, "Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup Dalam Pembentukan Keluarga Harmonis," *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan* 3, no. 3 (2023): 302.

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG MEDIA SOSIAL DAN PEMINATAN PASANGAN HIDUP

Bab II membahas teori perkawinan dari perspektif Islam, media sosial, dan peminatan pasangan hidup. Ini juga menjelaskan kerangka teori yang menjadi landasan untuk tema penelitian ini dan menggunakannya untuk melakukan analisis data.

BAB III DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMINATAN PASANGAN HIDUP DI KUA KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO

Bab III memeriksa data lapangan dari lokasi penelitian saat ini di KUA Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Bab ini menyajikan data hasil wawancara dan observasi objek kajian tentang dampak media sosial terhadap peminatan pasangan hidup di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, serta tujuan penulis untuk mengidentifikasi lokasi geografis dan objek kajian.

BAB IV ANALISIS DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMINATAN PASANGAN HIDUP DI KUA KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO

Bab IV menguraikan hasil analisis objek penelitian, yaitu dampak media sosial terhadap peminatan pasangan hidup di KUA Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Kajian ini merupakan data penting.

BAB V PENUTUP

Bab V dari rangkaian penelitian bab terakhir karena berisi kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi tentang cara memberikan konsep penelitian yang lebih bermanfaat di masa mendatang.



BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG MEDIA SOSIAL DAN PEMINATAN PASANGAN HIDUP

2.1 Konsep Pernikahan dalam Islam

2.1.1 Definisi Pernikahan

Pernikahan adalah peristiwa penting dalam kehidupan setiap orang yang berdampak fisik dan emosional. Salah satu konsekuensi logis dari keinginan rakyat Indonesia untuk memiliki hukum perkawinan yang sah adalah pembinaan perkawinan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibuat untuk mengatur hubungan suami istri dalam keluarga serta konsekuensi lainnya, seperti syarat perkawinan, pelaksanaannya, dan lainnya. Tujuan perkawinan, menurut penjelasan singkat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia.

Dari sudut pandang Islam, perkawinan menetapkan kedua individu sebagai pasangan suami istri dengan mempergunakan nama Allah SWT, sebuah institusi yang suci dan mulia. Ini ditunjukkan dalam ayat pertama kitab An-Nissa, yang berbunyi, "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu, dan dari padanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan dalam namaNya, dan kamu saling meminta satu sama lain dan

mempertahankan hubungan baik." Allah selalu mengawasi dan memperhatikan Anda.¹⁶

Perkawinan merupakan ikatan fisik dan emosional antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan maksud menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Amir Syarifuddin mengungkapkan bahwa beberapa perumusan harus dipertimbangkan lagi. Berikut adalah beberapa pernyataan:¹⁷

- a. Istilah "seseorang pria dan wanita" menunjukkan bahwa perkawinan hanyalah hubungan antara dua jenis kelamin
- b. Istilah "suami istri" menunjukkan bahwa perkawinan adalah pertemuan dua jenis kelamin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal
- c. Tujuan perkawinan disebutkan dalam definisi ini, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Karena Negara Indonesia didasarkan pada Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan memiliki unsur lahir dan jasmani, serta unsur batin dan rohani.¹⁸

¹⁶ Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 2006), 44.

¹⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), 40.

¹⁸ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 2.

Perkawinan didefinisikan dalam Kamal Mukhtar sebagai perjanjian antara dua orang untuk hidup bersama, berumah tangga, dan memiliki keturunan sesuai dengan aturan agama.¹⁹

Namun, menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan adalah perjanjian antara dua orang untuk mengikuti perintah dan arahan Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan hak dan kewajiban untuk memiliki keturunan.²⁰

Dengan sederhana, perikatan atau kontrak terjadi saat dua (dua) orang memiliki niat atau kemampuan yang digabungkan dalam satu kesepakatan dan disampaikan dengan lisan atau hal-hal yang dapat dimengerti. Karena itu, muncul peristiwa hukum yang disebut perikatan, disebabkan oleh perjanjian yang memperbolehkan seorang suami untuk berhubungan seksual dengan seorang wanita. Keterikatan tidak akan terbentuk tanpa adanya kesepakatan.²¹

Nikah adalah ikatan atau perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang wanita, tetapi ada beberapa orang yang tidak setuju tentang definisi perkawinan.

2.1.2 Tujuan Pernikahan

Pernikahan tidak hanya dibuat untuk memenuhi keinginan seksual seseorang. Tujuan utama perkawinan adalah beribadah kepada Allah; karena

¹⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 14M), 8.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 10.

²¹ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 15.

menikah mendorong seseorang untuk mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, tujuan ini dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu:²²

- a. Mendapatkan keturunan yang sah untuk mengembangkan dan melanjutkan populasi manusia. Untuk kepentingan umum, tujuan perkawinan mereka adalah keturunan dan pribadi. untuk memenuhi keinginan naluriah atau kebutuhan tabiat manusia. Tuhan membuat manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.
- b. Mencegah kejahatan dan kerusakan. Disebabkan ketidakmampuan manusia untuk mengendalikan nafsu birahi mereka
- c. Membangun dan menjalankan rumah tangga, yang merupakan dasar pertama dari masyarakat yang besar, berdasarkan kasih sayang
- d. Meningkatkan keinginan untuk mencari keuntungan yang halal, dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab.

Dalam hukum Islam, perkawinan tidak dapat dianggap sah tanpa sighthat, atau ucapan akad, yang diucapkan oleh wali calon istri dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh calon suami di hadapan dua saksi yang memenuhi syarat. Sebagian syarat harus dipenuhi:²³

²² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dalam Undang-Undang Perkawinan (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 42.

²³ Ahmad bin Umar Ad-Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi* (Jakarta: Mustaqiin, 2003), 140-142.

- a. Telah baligh dan mahir sepenuhnya, jadi kedewasaan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga kematangan spiritual seseorang. Untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu untuk mendirikan rumah tangga,
- b. kedua belah pihak, yaitu suami istri, harus matang secara fisik dan mental, sehat, dan tidak tunduk pada paksaan, yaitu kedua belah pihak melakukan pilihan mereka sendiri.
- c. Seorang wanita tidak boleh menikah jika dia ingin menikah dengan seorang pria.

Calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat berikut sebelum menikah:

- a. Calon Pengantin Wanita

Pengantin perempuan harus menjadi halal untuk dinikahi, yang berarti dia bukanlah mahrom bagi calon pengantin pria. Selain itu, dia harus memenuhi syarat lain seperti:²⁴

- 1) Beragama Islam.
- 2) Wanita.
- 3) Diketahui asal-usulnya.
- 4) Adanya persetujuan.
- 5) Sah untuk dinikah.
- 6) Di luar iddah untuk single perent.

²⁴Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri*, 21.

7) Tidak dalam ibadah haji.

b. Calon Pengantin Pria

Selain itu, pengantin pria harus dianggap halal untuk dinikahi.

Persyaratan tambahan meliputi:²⁵

- 1) Islam.
- 2) Pria.
- 3) Asal-usul jelas.
- 4) Sah untuk dinikah.
- 5) Tegas dalam hukum pernikahan.
- 6) Tidak dalam ibadah umroh dan haji.
- 7) Tidak beristri 4.

c. Wali

Wali dalam hal ini harus memenuhi beberapa ketentuan antara lain:²⁶

- 1) Seorang mukallaf.
- 2) Muslim.

d. Dua Orang Saksi

Dengan ketentuan:²⁷

- 1) Beragam Islam.
- 2) Sudah dewasa.
- 3) Berakal.

²⁵ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, 21.

²⁶ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, 21.

²⁷ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, 22.

- 4) Merdeka.
- 5) Pria .
- 6) Adil.
- 7) Bisa mendengar.
- 8) Bisa melihat.
- 9) Mampu berbicara.

Syarat saksi meliputi:²⁸

- 1) 2 pria.
- 2) Islam.
- 3) Memahami tujuan akad pernikahan.

2.2 Media Sosial

Media sosial berbeda dengan iklan cetak, telepon, direct mail, radio, televisi, dan billboard, tetapi media sosial lebih efektif.²⁹ Media sosial digambarkan sebagai contoh perkembangan teknologi yang memungkinkan orang terhubung melalui metode atau sistem yang lebih efisien. Kemajuan teknologi telah membuat masyarakat lebih cenderung mempercayai informasi yang diberikan oleh media sosial dari orang terdekat mereka. Karena media sosial sangat mendukung semua aktivitas manusia, tidak Mengherankan, semakin banyak orang menggunakan media sosial untuk pekerjaan dan gaya

²⁸ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, 21.

²⁹ Safko L, *The Social Media Bible: Tactic, Tools and Strategic for Business Success* (New Jersey: John Wiley & Sons, 2012), 5.

hidup mereka. Evans menyatakan dalam Aditya bahwa ada beberapa kategori media sosial:³⁰

1. *Social News Site*

Jenis media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berbagi dan memeriksa informasi, serta video, foto, dan berita. Reddit, misalnya.

2. *Social Networking*

Di Indonesia, media sosial sangat populer. Ini terlihat pada awal peluncuran Facebook.

3. *Social Sharing*

Media sosial berfokus pada berbagi konten. Misalnya, YouTube dan Instagram memiliki fitur khusus yang memungkinkan pengguna membuat konten yang menarik dan disukai, yang memungkinkan mereka untuk dengan cepat memperoleh pengikut di internet.

4. *Blog*

Dapat mengemukakan diri Anda dalam bentuk artikel, pemikiran, dan pengumuman di media sosial jenis ini.

5. *Microblogging*

Seperti blog, konsep microblogging program ini membatasi jumlah informasi yang dapat dibagikan. Misalnya, orang yang menggunakan Twitter hanya dapat menulis 160 karakter.

³⁰ Adrianus Aditya dkk, *Social Media Nation* (Jakarta: Prasetya Mulya Publishing, 2013), 51-53.

6. *Forum*

Forum, yang merupakan dasar media sosial modern, berfungsi sebagai tempat berkumpul untuk membahas berbagai isu disepakati bersama. Forum misalnya Quora, Medium, dan lainnya sangat populer di kalangan pengguna Indonesia.

Aditya berpendapat, maka media sosial memiliki fungsi di antaranya:³¹

1. Membangun identitas.
2. Media promosi dan persuasi.
3. Media riset.
4. Mengikat konsmen dengan loyalitas.
5. Sebagai sarana komunikasi menjaring pertemanan dan memperoleh banyak relasi dan menemukan pasangan hidup.

2.3 **Peminatan Pasangan Hidup**

Menentukan pasangan hidup Anda adalah langkah penting sebelum menikah, dan banyak orang di generasi milenial sangat berhati-hati dalam memilih pasangan mereka berdasarkan status sosial dan berat badan mereka. Generasi milenial sudah biasa dengan hal ini. kebaikan, yang dapat mencakup status sosialnya, agamanya, kekayaannya, atau sifatnya. Perkembangan milenium menghasilkan standar yang mereka anggap cukup dan ideal dari kriteria tersebut. Namun, Nabi SAW lebih menekankan dalam haditsnya untuk

³¹ Adrianus Aditya dkk, *Social Media...*, 56-59.

memilih pasangan hidup mereka berdasarkan agama dan akhlak mereka.³² Rumah tangga dapat mengalami masalah jika Anda mengabaikan pasangan Anda. Karena itu, pernikahan harus dihindari. Dalam memilih pasangan hidup, setiap orang memiliki standar tertentu.³³

Seseorang sebaiknya menentukan pilihan pasangan ketika telah siap secara pribadi serta mampu mempertimbangkan waktu secara bijaksana dan realistis. Dalam proses tersebut, aspek seperti penampilan fisik, kedudukan sosial, latar belakang keluarga, dan kondisi ekonomi dipandang lebih utama dibandingkan faktor keagamaan. Untuk mengetahui keadaan masing-masing individu, penilaian dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui pihak yang dapat dipercaya.

Bagi sebagian orang, proses ini tidaklah selalu mudah, dan menentukan pasangan hidup kerap menjadi keputusan yang sangat sulit untuk diambil. Karena masing-masing orang memiliki karakteristik unik, mencari dan memilih pasangan hidup membutuhkan usaha dan pemahaman. Seorang pasangan yang selalu ada di sisi Anda adalah sahabat sejati dalam kebahagiaan dan kesedihan. Semua orang memiliki kekurangan masing-masing, oleh sebab itu, sebelum mengambil keputusan, sebaiknya berdiskusi dengan orang tua, saudara, maupun teman dekat.

³² Diyah Winarni, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Prespektif Hukum Islam (Study Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2019), 3.

³³ Puteri Amylia Dan Suzana Moh Husni, "Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia," *Jurnal Fakultas Psikologi* 13, no. 2 (2019): 97.

Menurut DeGenova, salah satu faktor penting dalam pemilihan pasangan hidup adalah latar belakang keluarga. Faktor ini berpengaruh besar terhadap cara seseorang menentukan pasangan, baik sebelum maupun sesudah memilih. Oleh karena itu, menelusuri latar belakang calon pasangan membantu memahami karakter dan tipe pasangan yang dipilih, yaitu.³⁴

1. Kelas sosial ekonomi yang sangat memengaruhi pemilihan pasangan adalah kelas sosial ekonomi yang baik, karena memilih pasangan yang memiliki prospek kehidupan yang lebih baik akan membuat individu tersebut merasa lebih puas.
2. Pendidikan dan pengetahuan, yang biasanya memengaruhi pasangan dalam menentukan calon pasangan yang berpendidikan tinggi (pendidikan).
3. Latar belakang agama yang sama membantu memilih pasangan yang baik karena memudahkan membimbing anak dan kehidupan rumah tangga yang selaras dengan nilai dan kepercayaan masyarakat.

Mewujudkan dan menjaga standar hidup pasangan sesuai ajaran Islam bukanlah hal mudah, khususnya dalam memilih pasangan di era milenial yang ditandai perubahan gaya hidup yang cepat. Hal ini menyebabkan lebih banyak perceraian. Akibatnya, untuk mencegah penyesalan di masa mendatang, sangat penting untuk melakukan proses pemilihan jodoh dengan cermat dan hati-hati.

³⁴ Muhammad Al-Juhari dan Abdul Hakiem Khayal, *Membangun Keluarga Qurani Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2005), 102.

Hadist-hadist dan pernyataan beberapa salafus sholihin dari masa lalu telah menjelaskan bagaimana mencari pendamping hidup dalam illam:³⁵

1. Agama

Aspek agama dalam pernikahan sangat penting. Pernikahan yang semata-mata berlandaskan kepentingan duniawi cenderung meningkatkan risiko kegagalan. Sebaliknya, kebutuhan agama pasangan suami istri dapat mengungguli kebutuhan lainnya. Kedua orang memiliki persyaratan agama yang penting, terutama bagi pria yang dianggap sebagai kepala keluarga.

Pasangan yang memiliki kualitas agama yang kuat diharapkan dapat membangun rumah tangga yang memperhatikan kebutuhan spiritual dan duniawi. Individu yang berpegang teguh pada nilai agama diharapkan mampu menjadi pendidik, pengasuh, pembimbing, dan pelindung yang baik bagi generasi penerus sesuai ajaran agamanya. Seseorang harus mencari pasangan yang seiman dan teguh agamanya, sebagaimana dinyatakan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

تُنكحُ المرأةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

"Wanita itu dinikahi karena empat hal: (1) hartanya, (2) keturunannya, (3) kecantikannya, dan (4) agamanya. Pilih agama yang baik, dan kamu akan beruntung."

³⁵ Abdul Hakam Ash-Sha'di, *Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Akbar, 2001), 76-80.

Didasarkan pada hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal agama, memilih pasangan baik laki-laki atau perempuan lebih penting karena menjalani kehidupan keluarga memiliki dampak baik di dunia maupun akhirat.

2. Paras

Selain itu, sebaiknya mempertimbangkan untuk menjadi menarik secara visual saat memilih pasangan. Mungkin lebih mudah untuk menghindari perselingkuhan jika Anda memilih pasangan yang menarik. Dalam agama Islam, melihat orang yang akan menikah tidak dilarang. Faktor kedua dalam memilih pendamping hidup adalah apakah dia menarik bagi kita. Penampilan yang menawan, sikap yang baik, tingkah laku yang santun, pencapaian, serta keunggulan lainnya dapat menarik minat orang lain dan membuat mereka tertawan. Indra penglihatan manusia yang terpenting, mata, memiliki peranan krusial dalam menciptakan ikatan cinta antara sepasang individu. Ayat 3 Surat An-Nisa yang Anda sebutkan menjelaskan mengenai keadilan para istri dan memberikan rekomendasi untuk pernikahan

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَأَثَلَاتٍ وَرِبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika Anda khawatir tidak dapat memenuhi hak perempuan yatim dengan menikahinya, maka nikahlah dengan wanita lain, dua, tiga, atau empat. Selanjutnya, jika Anda merasa cemas tidak akan memenuhi kewajiban dengan menikahi satu orang saja, atau hamba yang Anda miliki. Oleh karena itu, Anda hampir tidak akan terlibat dalam kejahatan

Ini secara tidak langsung mengandung pesan bahwa wanita harus tampil menarik untuk menarik pria yang mungkin menjadi pasangan hidup mereka. Keindahan fisik seperti paras, sering menjadi daya tarik awal bagi pria. Riasan wajah, pilihan busana, serta bahasa tubuh yang tampak dapat memperkuat daya tarik lahiriah tersebut . Selain itu, bagi wanita untuk menjadi sosok yang diimpikan, kecantikan dalam, atau keindahan batin, sangat penting. Dengan mempelajari pengetahuan, tata krama, dan prinsip agama, Anda dapat menjadi lebih cerdas dan lebih spiritual. Pengetahuan dan akhlak yang baik dinilai lebih utama dibandingkan kecantikan wajah, pakaian mewah, maupun perhiasan berharga.

3. Kekayaan

Meskipun tidak sebanyak yang dia lakukan, dia juga mempertimbangkan harta benda dan kekayaan. Tidak hanya keinginan untuk memiliki harta atau kekayaan, tetapi memilikinya akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh syariat Islam, termasuk fiqh munakahat. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, syariat ini bersifat universal dan ditujukan untuk setiap orang.

4. Keturunan

Banyak orang memilih pasangan hidup mereka berdasarkan gen. Faktor utamanya adalah bahwa Perempuan yang berasal dari keluarga bangsawan umumnya mewarisi status kebangsawanan tersebut. Kedua, orang yang dibesarkan dalam keluarga bangsawan biasanya memiliki standar dan

kesopanan yang tinggi; dan ketiga, Individu yang dibesarkan dalam keluarga bangsawan umumnya memiliki kemampuan menjalin hubungan sosial yang baik dengan orang lain, yang menguntungkan keluarga bangsawan itu sendiri.

Seberapa setara masing-masing pasangan penting untuk dipertimbangkan selama proses mencari pasangan hidup. Dalam Islam, kafa'ah digunakan untuk meringankan masalah rumah tangga seperti perselisihan tentang status pendidikan. Sebagian ulama madzhab menganggap kafaah sebagai:³⁶

- a. Ulama Hanafi percaya bahwa konsep kafa'ah mencakup beberapa elemen penting yang diperlukan untuk menentukan seberapa cocok pasangan yang akan dinikahkan. Yang pertama dan paling penting adalah keturunan atau nasab, yang menunjukkan ikatan atau kebangsaan yang sering dianggap sebagai dasar yang kokoh. Kafa'ah juga meliputi kepatuhan terhadap ajaran Islam, yang tercermin dari banyaknya anggota keluarga calon pasangan yang beragama Islam.
- b. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa tiga syarat kafa'ah adalah diyanah, sifat agama, dan kebebasan dari cacat fisik. Pada saat yang sama, hal ini menjelaskan mengapa Imam Malik tidak menyebutkan kafa'ah sosial dalam *Al-Muwatta*. Ulama Malikiyah mengakui adanya konsep kafa'ah, namun membatasinya pada aspek

³⁶ Faiz Maulana dkk, "Urgensi Memilih Calon Pasangan Hidup Menurut Mazhab Imam Syafi'i Dan Imam Maliki," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 5, no. 3 (2023): 35–36.

sifat dan adab. Kapaha'a tidak tergantung pada pekerjaan, kekayaan, atau keturunan seseorang. Seseorang yang tidak terpandang dapat menikahi perempuan terpandang, pelaku usaha kecil dapat menikah dengan pengusaha besar, orang sederhana dapat menikah dengan perempuan terhormat, dan orang miskin dapat menikahi perempuan kaya selama keduanya beragama Islam. Bahkan jika seorang pria bertindak sebagai wali pasangan nikahnya, masih ada kemungkinan untuk menikahi seorang wanita. Selama pernikahan berlangsung dengan persetujuan wali, wali tidak berhak menolak maupun menuntut perceraian. Jika moral seorang pria tidak sebanding dengan moral seorang wanita yang baik, maka wanita tersebut masih gadis dan berhak untuk menuntut fasaf.

c. Ulama Syafi'iyah, standar kafa'ah yaitu.³⁷

- 1) Imam Syafi'i menyatakan bahwa manusia terbagi ke dalam golongan Arab dan non-Arab (Ajam). Sebaliknya, laki-laki Arab non-Quraisy tidak dianggap setara dengan perempuan Quraisy. Demikian pula, hubungan antara rakyat biasa dan bangsawan Arab tidak sama dan sebaliknya; Perkawinan antara keturunan biasa dengan bangsawan Arab, atau sebaliknya, tidak dianggap sebagai se-kufu. Menurut Imam Syafi'i, kafa'ah yang berkaitan dengan nasab berkaitan

³⁷ H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 18.

dengan sensitivitas sosial orang Arab, karena mereka merasa terhina apabila menikah dengan seseorang yang tidak termasuk dalam kelompok nasab mereka.


2) Dalam aspek diyanah, kafa'ah tidak terpenuhi apabila seorang Muslim menikah dengan orang yang tidak beragama Islam. Untuk melindungi kehormatan dan kesucian wanita, mereka harus diposisikan setara dengan pria, dan tidak termasuk pria jahat seperti penipu, penjudi, peminum berat, dan sebagainya. Jahat tidak berbeda dari jahat. Zina tidak membedakan antara pria dan wanita.

3) Seseorang yang menikahi budak daripada Kufu memiliki kebebasan, yang menunjukkan bahwa orang yang diperbudak tidak dapat bergabung dengan orang yang bebas atau sebaliknya; orang yang dibebaskan tidak sama dengan orang yang diperbudak.

4) Menurut ulama Hanabillah, kriteria kafa'ah adalah sebagai berikut:

- a) ketulusan
- b) pekerjaan
- c) harta
- d) bebas merdeka
- e) keturunan

Menurut mazhab Maliki, selain aspek agama, kebebasan dan ketiadaan cacat merupakan syarat perkawinan yang sah. Akan tetapi, mazhab Hanafi dan Hanbali memperketat syarat-syarat yang berhubungan dengan harta dan kekayaan. Para pakar menyatakan bahwa mereka ingin kedua pihak berdialog dalam bahasa yang mereka mengerti, terutama dalam ranah akademis. Mereka meyakini bahwa Allah memuliakan orang-orang yang beriman dan berkemampuan. Sejumlah tokoh Hanafi, seperti Hasan al-Basri, as-Sauri, dan al-Karkhi, berpendapat bahwa kafa'ah bukan syarat sah pernikahan dan bahkan tidak dianggap sebagai ketentuan umum. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak sepadan tetap dinilai sah selama kedua pihak seagama. Para ahli dari berbagai madzhab di atas sepakat bahwa pasangan perlu memiliki karakter agama yang baik



BAB III

DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMINATAN PASANGAN HIDUP DI KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO

3.1 Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

3.1.1 Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

KUA di tingkat Kecamatan Dander memiliki peranan yang sangat krusial sebagai lembaga pemerintah yang mengelola dan memberikan layanan terkait urusan masyarakat Islam dalam berbagai bidang, termasuk; Pernikahan, Perwakafan, Zakat, Kepenyuluhan, serta tugas-tugas lintas sektoral lainnya yang berkaitan dengan pelayanan keagamaan. Dengan cakupan wilayah kerja yang mencakup kecamatan, untuk mencapai pelayanan yang optimal dan berkualitas, seperti gedung perkantoran serta fasilitas pendukung vital lainnya. KUA Kecamatan Dander dengan luas area 237 M2, bangunan 180 M2 yang dibangun pada tahun 1956 an.³⁸

³⁸ Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro (2024).




Gambar 3.1 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dander

3.1.2 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2024 menetapkan struktur dan operasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Organisasi Kantor Urusan Agama terdiri dari struktur berikut.³⁹

- a. Kepala KUA Kecamatan
- b. Staf TU
- c. Anggota Fungsional dan Pelaksana

Dengan bagan berikut menunjukkan struktur KUA Kecamatan:



Gambar 3.2 Bagan Organisasi KUA Kecamatan Dander

³⁹ Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro (2024).

3.1.3 Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

Untuk suatu organisasi, baik itu lembaga atau perusahaan, visi adalah ungkapan yang mencakup cita-cita, nilai, impian, dan masa depan. Salah satu tujuan organisasi adalah visi. Visi adalah hasil dari pemikiran para pendirinya tentang prospek organisasi. Visi dapat menginspirasi anggota, menentukan langkah ke depan, dan memotivasi mereka untuk memberikan kontribusi terbaik mereka. Oleh karena itu, baris kata yang digunakan dalam visi harus ringkas dan mudah dipahami, biasanya hanya satu kalimat atau bahkan satu paragraf. Jika sebuah organisasi ingin melakukan perubahan, visi akan sangat berpengaruh. Visi membuat organisasi tetap berjalan sesuai dengan cita-cita pendiri, sehingga visi akan mencegah organisasi untuk mengambil jalan baru atau melenceng dari tujuan.⁴⁰

Maka dari itu, visi KUA Kecamatan Dander adalah "Cemerlang dan Terbaik dalam Layanan di Sektor Kepenghuluan serta Hubungan yang Sinergis dan Harmonis antar Lembaga." Visi ini mencerminkan hasrat yang mendalam untuk menghasilkan pelayanan kepenghuluan yang berkualitas tinggi, profesional, dan berorientasi pada masyarakat. Unggul berarti memiliki kemampuan, kompetensi, serta kualitas pelayanan yang melebihi standar umum, sehingga dapat menjadi rujukan dan teladan dalam memberikan

⁴⁰ Herry Krisnandi dkk, *Pengantar Manajemen Panduan Menguasai Ilmu Manajemen* (Jakarta: Andi, 2021), 35.

layanan di bidang pernikahan, rujuk, bimbingan keluarga sakinah, serta pencatatan peristiwa penting lainnya.⁴¹

Selain fokus pada pelayanan, visi ini juga menekankan pentingnya membangun interaksi dalam komunikasi yang harmonis dalam instansi. Sinergi diwujudkan melalui koordinasi yang baik, kolaborasi lintas sektor, dan integrasi program dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah, lembaga masyarakat, maupun tokoh agama. Keharmonisan dalam hubungan antar lembaga menciptakan suasana kondusif, saling mendukung, dan mengutamakan kepentingan bersama demi terwujudnya pelayanan publik yang maksimal.⁴²

Dengan visi ini, diharapkan lembaga kepenghuluan tidak hanya menjadi pusat pelayanan pernikahan yang profesional, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam memperkuat ikatan sosial, meningkatkan kualitas keluarga, serta membangun masyarakat yang religius, harmonis, dan sejahtera.⁴³

Namun, misi adalah bagaimana sebuah organisasi dapat mewujudkan cita-citanya di masa depan. Misi juga akan menjawab pertanyaan seperti sikap organisasi, strategi untuk menang, dan cara mengukur kemajuan. Oleh karena itu, misi dapat didefinisikan sebagai kumpulan strategi atau metode dalam menuju target instansi.⁴⁴

⁴¹ Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro (2024).

⁴² Sutianingsih dkk, *Pengantar Manajemen* (Padang: Get Press Indonesia, 2024), 27.

⁴³ Priyono, *Pengantar Manajemen* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2007).

⁴⁴ Syelita Nisa Zalabilla dkk, "Efektivitas Manajemen Pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA)," *Al-Munazzam* 3, no. 2 (2023): 45.

Meskipun bahasa visi dan misi harus bekerja sama, pernyataan misi lebih spesifik daripada visi. Misi akan menentukan apa yang membedakan suatu organisasi dari yang lain. Sangat mungkin bahwa apa yang disampaikan di misi mencakup produk atau layanan yang akan diprioritaskan, serta rencana untuk melakukan tindakan.⁴⁵

Adapun misi dari KUA Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :⁴⁶

1. Terciptanya layanan penghulu
2. Terciptanya layanan BP4 serta keluarga
3. Terciptanya layanan P2A, pembinaan syari'ah, dan produk halal
4. Terciptanya layanan prima divisi BKM
5. Terciptanya layanan prima divisi bimbingan haji
6. Terciptanya komunikasi yang erat dan harmonis, lintas sectoral dan LPTQ
7. Adanya toleransi antar pemeluk agama.

KUA Kecamatan Dander berkomitmen untuk meningkatkan moderasi beragama, menyediakan layanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas tinggi bagi seluruh masyarakat, dan menyelenggarakan ibadah haji dan umrah yang berkualitas tinggi. Mereka juga berkomitmen untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dengan cara yang benar-benar menguntungkan kesejahteraan umum.

⁴⁵ Robby Andika, *Ilmu Dasar Pengantar Manajemen Panduan Menguasai Ilmu Manajemen* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2020), 45.

⁴⁶ Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro (2024).

Peraturan Kementerian Agama, Misi ini diatur secara khusus oleh Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2024, yang mengatur organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Menurut undang-undang ini, KUA bertanggung jawab atas pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan urusan agama Islam di tingkat kecamatan.⁴⁷ Seiring dengan perkembangannya, KUA Kecamatan Dander berusaha untuk beradaptasi dengan era digital. Ini diwujudkan melalui penerapan layanan berbasis aplikasi, penggunaan media sosial untuk sosialisasi program, serta peningkatan kapasitas aparatur sesuai dengan semangat *SMART* ASN dan nilai-nilai dasar BerAKHLAK. Dengan cara ini, KUA Dander berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam menyediakan layanan keagamaan yang mudah, cepat, dan berintegritas bagi masyarakat Kecamatan Dander.

3.1.4 Pejabat dan Pegawai Personalia Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

Di bawah tanggung jawabnya sebagai pusat pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan, (KUA) bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pembinaan umat, administrasi pernikahan, dan berbagai layanan keagamaan lainnya. Karena kepemimpinan di KUA menentukan arah pelayanan, pergantian pejabat kepala KUA dari waktu ke waktu merupakan bagian penting

⁴⁷ Abdul Halim dkk, "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan Kepentingan Keagamaan Masyarakat di Kecamatan Medan Timur," *As-Syar'i* 5, no. 2 (2023): 295.

dari sejarah kelembagaan. Ini adalah nama-nama yang terdaftar sebagai Kepala (KUA) Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro: ⁴⁸

1. H. Iskan (1956 - 1958)
2. Abd. Syukur Sidiq (1958 - 1961)
3. Sutaji (1961 - 1967)
4. M. Chusnan Ridwan (1967 - 1972)
5. Matkasih (1972 - 1975)
6. Abd. Rohman Q. (1975 - 1979)
7. Mochtarom (1979 - 1982)
8. M. Masjkur, BA. (1982 - 1987)
9. Ali Sururi (1987 - 1989)
10. Muhtarom (1989 - 1995)
11. Junan (1995 - 1998)
12. Drs. Usman (Plt. 1998 - 1999)
13. Mughni (1999 - 2001)
14. Drs. Syaroni ZA. (2001 - 2002)
15. Drs. Mokh. Kholiq (2002 - 2004)
16. Mahfuri, S.Ag., M.Pd.I. (2004 - 2006)
17. Drs. Ali Mansyur, S.Hi. (2006 - 2008)
18. Drs. Ali Imron, M.H.I. (2008-2011)
19. Drs. H. M. Nurul Huda, M.H.I. (2011-2014)

⁴⁸ Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro (2024).

20. Drs. H. Jauhar Shodri (2014 - 2018)
21. Mochammad Charis, S.Ag (Plt. 2018)
22. Drs. Tadjuddin (2018 - 2020)
23. Mahfuri, S.Ag., M.Pd.I. (2020 - 2024)
24. Ali Musthofa, S.Ag., M.H.I. (Plt. 2024 - Sekarang).

3.2 Peminatan Pasangan Hidup dengan Media Sosial di KUA Kecamatan Dander

Pertemuan seseorang dengan pasangannya dapat terjadi dengan berbagai cara; beberapa orang melakukannya secara langsung, beberapa lainnya melalui orang tuanya, beberapa lainnya melalui temannya, dan beberapa lainnya melalui situs media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Penulis melakukan penelitian ini untuk mengumpulkan data tentang peminatan pasangan hidup melalui penggunaan media sosial di wilayah Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Tiga sejoli mengenal pasangannya dengan medsos memberikan komentar berikut:

Rudiawan yang merupakan warga asli Kecamatan Dander mengaku berkenalan dan menemukan pasangannya saat berusia 25 tahun. Kesibukannya bekerja menjadikannya tidak memiliki banyak waktu untuk mendapatkan jodoh. Narasumber pekerjaannya di Jakarta pada umur 19 tahun sampai berusia 24 tahun ia memutuskan untuk mencari pasangan melalui media sosial. Hasratnya untuk memperoleh pasangan dari media sosial adalah karena di dunia nyata, informan tidak begitu memiliki banyak kenalan teman perempuan.

Akhirnya informan menikah dengan salah satu teman di instagramnya yang berasal dari Tuban Jawa Timur.

Menurut hasil wawancara dengan narasumber bernama Rudiawan tersebut, bahwa pihaknya dahulu bekerja di Jakarta. Pihaknya bekerja setelah lulus SMA dan menetap bekerja di Jakarta di bagian mebel. Karena sudah dirasa mapan, orang tua menginginkan pihaknya segera cepat menikah akhirnya pihaknya mencoba mencari teman dekat di instagram. Bermula dari saling *follow* lalu berkomunikasi melalui pesan hingga akhirnya keduanya menemukan adanya kecocokan. Pasangannya tersebut berasal dari Tuban yang juga dekat dengan tempat tinggal informan. Akhirnya pihaknya memantapkan menikahi pasangannya tersebut yang ditemukannya melalui media sosial instagram serta melangsungkan pernikahannya di kantor urusan agama Kecamatan Dander.⁴⁹

Istri Rudiawan juga saat diwawancarai mengaku bahwa sebelumnya pernah gagal dalam menjalin hubungan asmara. Karena terhalang oleh restu kedua orang tua. Alasannya karena kedua orang tuanya ingin mencari menantu yang tidak berasal dari luar daerah. Sedangkan saat itu, pilihannya adalah pria yang berasal dari luar Jawa. Akhirnya pernikahan yang diimpikan tersebut harus pupus. Hingga pada akhirnya bertemu dengan Rudiawan yang merupakan warga Desa Dander. Berikut pemaparannya oleh Nur Hidayati di mana pertemuannya dengan sang suami melalui media instagram. Nur Hidayati

⁴⁹ Rudiawan (Pasangan Pengantin), "Wawancara" (Dander, 2025).

saat itu sedang menjajakan kaos melalui situs penjualan online dan sang suami kebetulan merupakan customer aktif. Komunikasi di antara keduanya terus berlanjut hingga akhirnya keduanya menemukan kecocokan dan berniat menjalani tahapan yang lebih lanjut yakni pernikahan. Keputusan keduanya juga disambut baik oleh kedua orang tua masing-masing. Sebelumnya pihak Nur Hidayati sempat menjalin hubungan dengan lawan jenis yang berasal dari luar Jawa tetapi hal tersebut tidak mendapatkan restu dari kedua orang tuanya karena jarak yang terlalu jauh.⁵⁰ Setelah mengungkapkan keseriusan hubungannya, Rudiawan diminta oleh Nur Hayati untuk datang ke Tuban dan memohon izin kepada kedua orang tua Nur Hayati untuk melamar dan melangsungkan pernikahan keduanya. Menurut penuturan informan, proses perkenalan hingga akhirnya resmi melamar hanya berlangsung cukup singkat yaitu 6-7 bulan saja. Kemantapan hati keduanya yang mempermudah jalan bagi kedua pasangan tersebut untuk menuju ke jenjang pernikahan.

Sama halnya dengan Sholeh warga asal Desa Ngumpakdalem yang juga menemukan pasangannya melalui media sosial salah satunya facebook. Hal ini menjadi bentuk ketidaksengajaan saat Sholeh memiliki teman di dunia maya yang ternyata juga merupakan warga asli Bojonegoro dan sama-sama warga Kecamatan Dander hanya saja beda desa. Istrinya tersebut merupakan warga Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Menurut penuturan Sholeh, pihaknya mengenal istrinya berawal dari facebook. Kebetulan sang istri merupakan warga Sumberagung yang dulunya pernah

⁵⁰ Nur Hayati (Pasangan Pengantin), "Wawancara" (Dander, 2025).

menjadi santri di Darul Ulum Jombang. Keduanya terpaut usia dua tahun, Sholeh berusia 27 tahun dan sang istri berusia 25 tahun. Keduanya merupakan warga Kecamatan Dander hanya berbeda desa saja. Keduanya telah saling lama berkenalan melalui media sosial hingga akhirnya memutuskan untuk menikah.⁵¹

Mas'ula selaku istri Sholeh juga turut menceritakan awal kisahinya tertarik untuk mencari pasangan hidup melalui media sosial. Hal ini didasari oleh kegemarannya yang aktif di media sosial khususnya facebook. Menurutnya dengan media sosial dirinya dapat berinteraksi dengan semua teman-temannya yang jauh terlebih saat itu ia tinggal di pesantren.

Facebook menjadi alternatif baginya untuk berkomunikasi dengan teman-temannya yang mungkin sudah berganti nomer telepon. Meski begitu sebelumnya dirinya juga tidak pernah menyangka dan berniat untuk menjadikan facebook sebagai sarana mencari jodoh. Dirinya juga sebelumnya tidak mengenal sosok Sholeh meskipun mereka satu kecamatan. Mas'ula mengenal Sholeh dari facebook melalui komentar pribadi dari sebuah grup komedian yang ada di facebook hingga berlanjut pada proses saling mengenal hingga akhirnya berujung pada jenjang pernikahan. Keduanya merasa memiliki kecocokan karena sama-sama pernah menimba ilmu di pesantren di mana Sholeh juga merupakan santri pesantren Lirboyo dan kini usia pernikahan keduanya telah memasuki tahun kelima.⁵²

⁵¹ Sholeh (Pasangan Pengantin), "Wawancara" (Dander, 2025).

⁵² Mas'ula (Pasangan Pengantin), "Wawancara" (Dander, 2025).

Salah satu informan yang diwawancarai adalah Thoha. Dia sekarang tinggal di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, meskipun dia berasal dari Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Thoha mengatakan bahwa dia bertemu dengan sang istri melalui perantara Facebook. Setelah tertarik dengan sang istri melalui media sosial, Thoha akhirnya menikah di mana keduanya saling mengenal dari grup info loker Bojonegoro. Keduanya berkenalan saat sama-sama saling mencari info pekerjaan. Kebetulan sang istri juga bekerja di salah satu salon kecantikan di Ngumpakdalem. Begitu pula informan juga bekerja di warung makan di dekat pondok pesantren di jalan KH. R. Rosyid, Ngumpakdalem. Komunikasi keduanya berlanjut hingga dua tahun perkenalan informan memutuskan untuk mengajak pasangannya menikah. Karena keduanya merasa memiliki kecocokan dan visi misi yang sama. Sang istri menyukai dunia kerja sedangkan informan juga tertarik dengan perempuan yang rajin dan mandiri. Sehingga timbullah kecocokan yang membuat keduanya menjadi mantap untuk menikah”.⁵³

Begitu juga dengan Rahayu istri dari informan Thoha yang membenarkan tentang pertemuannya dengan sang suami adalah melalui perantara media sosial. Peminatan dirinya menjadi perempuan yang dipinang oleh Thoha adalah dengan bantuan media sosial facebook di mana pihaknya aktif menggunakan facebook dan menemukan pasangan hidup dari media

⁵³ Thoha (Pasangan Pengantin), “Wawancara” (Dander, 2025).

sosial. Sang suami merupakan warga Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dan sekarang menetap di Ngumpakdalem. Karena juga bekerja di warung penyetan dekat pondok pesantren di Ngumpakdalem. Sekarang usia pernikahan keduanya memasuki 5 tahun. Meski keduanya tidak menyangka tetapi keduanya sangat bersyukur telah dipertemukan menjadi pasangan hidup.⁵⁴

Menurut wawancara tersebut, Media sosial seperti Facebook dan Instagram dapat membantu peminat menemukan pasangan hidup atau mencari jodoh jika mereka tidak dapat melakukannya di dunia nyata. Namun, dunia virtual tidak sepenuhnya dapat menggambarkan sifat asli di dunia nyata, tetapi dapat digunakan untuk tujuan lain seperti membangun hubungan atau menambah pertemanan.

3.3 Dampak Media Sosial terhadap Peminatan Pasangan Hidup di KUA Kecamatan Dander

Berkaitan dengan dampak media sosial terhadap peminatan pasangan hidup sebagaimana yang terjadi di KUA Kecamatan Dander, sebenarnya berdampak pada pergeseran kriteria dalam mencari pasangan hidup di mana hal ini bermakna bahwa adanya standar pasangan ideal berdasarkan citra di media sosial, bukan nilai asli.

Menurut pendapat saya, kriteria sebenarnya merupakan pengukuran seberapa yakin seseorang akan memilih pasangan hidupnya. Kriteria biasanya

⁵⁴ Rahayu (Pasangan Pengantin), "Wawancara" (Dander, 2025).

mencakup ukuran bibit, bebet, dan berat Kecantikan, kematangan jiwa, keturunan, kekayaan, dan masa depan adalah ketiga aspek tersebut. Melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis menyajikan beberapa informasi penting yang mereka peroleh selama penelitian di lokasi. Penulis menggunakan dua kelompok narasumber untuk menjelaskan pergerakan makna dalam konteks penelitian ini.

Meskipun golongan pertama, yang terdiri dari orang tua, membutuhkan informasi untuk mengetahui bagaimana pandangan orang tua sebelumnya tentang jodoh. Sementara golongan kedua, yang terdiri dari kepala kantor urusan agama dan stafnya, mendapatkan data dari sejumlah pasangan pengantin yang sebelumnya. Mereka menggunakan media sosial sebagai alat peminatan untuk mencari pasangan.

Hal ini sebagaimana pendapat Bapak Mundir selaku orang tua Rudiawan yang memiliki pendapat bahwa jodoh yang baik adalah yang seiman dan memiliki akhlak yang baik. Artinya dalam hal ini yang paling diprioritaskan adalah aspek agamanya. Menurut Bapak Mundir, pihaknya sebagai orang tua menyerahkan semua keputusan kepada anak hanya selalu memberikan pesan untuk mencari pasangan yang seimban dan akhlak yang baik syukur-syukur tidak berasal dari wilayah yang jauh agar orang tua dapat bertemu sewaktu-waktu.⁵⁵

⁵⁵ Mundir, "Wawancara" (Dander, 2025).

Begitu halnya dengan pendapat Bapak Munadi yang merupakan orang tua pasangan Sholeh dan Mas'ula yang mengungkapkan bahwa pihaknya selama ini selalu memasrahkan segala keputusan kepada anak berkenaan dengan mencari pasangan hidup. Hanya pihaknya juga senantiasa berpesan agar mencari pasangan yang sepadan. Semisal telah lulus dari pesantren hendaknya mencari pasangan yang berasal dari kalangan santri juga agar dapat menjalin komunikasi yang seimbang dan menghindari adanya perbedaan pendapat. Pihaknya juga bersyukur meski anaknya memperoleh pasangan dari media sosial, tetapi pasangannya tersebut memiliki latar belakang yang sama yakni seorang alumni pesantren.⁵⁶

Selaras apa diungkapkan Bapak Munadi, pendapat serupa juga dikemukakan oleh Bapak Nurussalam yang merupakan orang tua Thoha dengan Rahayu bahwa selain agama menjadi prioritas utama yang juga tidak kalah penting adalah sekufu atau sepadan khususnya dari segi status sosialnya. Menurut penuturan Bapak Nurussalam hal ini untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan rumah tangga. Menurutnya menikah memang harus mencari yang sepadan. Meski jodoh adalah rahasia tuhan dan bagian dari takdir maka hendaknya manusia tetap berikhtiyar untuk mencari yang terbaik dan dapat berjalan secara bersamaan dengan visi dan misi yang sama agar meminimalisir pertengkaran dalam rumah tangga. Pihaknya juga pernah melarang sang anak menikah dengan anak kuliahan karena berbeda status

⁵⁶ Munadi, "Wawancara" (Dander, 2025).

sosial yang dikhawatirkan dapat menimbulkan sejumlah masalah dalam rumah tangga.⁵⁷

Selain mewawancarai orang tua, penulis juga mewawancarai Bapak Ali Musthofa, kepala KUA Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, untuk mendiskusikan pengaruh media sosial terhadap peminatan pasangan hidup di wilayah tersebut di mana pihaknya membenarkan bahwa banyak sekali dari hasil bimbingan pra nikah sebelumnya telah dilakukan diskusi dan tanya jawab ternyata memang mayoritas didapati pasangan atau mengenal pasangannya berasal dari media sosial baik itu facebook, instagram maupun sosial mediana lainnya. Hal ini tentu berdampak pada penentuan kriteria pemilihan pasangan khususnya menitikberatkan kepada ketertarikan fisik, sehingga kriterianya umumnya ditekankan karena paras, baru dari paras mulai menyesuaikan kesamaan visi dan misi hingga akhirnya mereka memutuskan untuk lanjut ke jenjang pernikahan.⁵⁸


Selain itu, ada pendapat dari staf administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Ibu Lilik Ulfi Hayati, tentang pengaruh media sosial terhadap peminatan pasangan hidup di mana dalam pendapatnya tersebut menyatakan bahwa terdapat dampak tersendiri jika peminatan pasangan hidup tertuju dengan melalui media sosial baik itu cara pengenalan dan penjajakan yang berbeda karena melalui komunikasi virtual lalu kriteria pemilihan pasangan yang ideal jika melalui media sosial tentu

⁵⁷ Nurussalam, "Wawancara" (Dander, 2025).

⁵⁸ Ali Musthofa (Kepala KUA Kecamatan Dander), "Wawancara" (Dander, 2025).

yang terlihat terlebih dahulu adalah paras masing-masing. Hal tersebut merupakan keterangan yang umum didapat dari para peserta bimbingan pra nikah di mana pada lingkup wilayah Kecamatan Dander para muda-mudinya rata-rata mengenal pasangannya satu sama lain yakni melalui media sosial itu”.⁵⁹

Sehingga sebagaimana penuturan dari sejumlah informan tersebut bisa disimpulkan berkenaan dengan pengaruh medsos terhadap peminatan pasangan hidup di lingkungan kantor urusan agama Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro yaitu adanya munculnya standar pasangan ideal berdasarkan citra di media sosial khususnya dari segi fisik terlebih dahulu baru pendalaman visi dan misi juga kepribadian masing-masing yang sebenarnya menjadi faktor prioritas yang perlu dijadikan tolok ukur untuk membangun keluarga yang harmonis.



⁵⁹ Lilik Ulfi Hayati (Staff Administrasi Kecamatan Dander), “Wawancara” (Dander, 2025).

BAB IV

ANALISIS DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMINATAN PASANGAN HIDUP DI KUA KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO

4.1 Peminatan Pasangan Hidup dengan Media Sosial di KUA Kecamatan Dander

Dalam hal peminatan pasangan hidup, hal ini berkaitan dengan cara memilih pasangan hidup, di mana Islam menganjurkan untuk memilih wanita dengan karakteristik tertentu yang akan menarik perhatian mereka yang ingin menikahinya. Islam menganjurkan pasangan suami yang beragama dan berbudi luhur. Selain itu, dalam agama Islam, keluarga wanita diminta untuk memprioritaskan anak-anak yang memiliki dua sifat ini. Keindahan materil yang dinikmati manusia tanpa mempertimbangkan nilai, moral, keteladanan, dan nilai mana yang lebih berbahaya bagi masyarakat? Untuk pernikahan yang baik dan diberkahi, calon suami harus memperhatikan sifat-sifat berikut dari seorang wanita.⁶⁰

1. Calon pasangan harus mencari wanita yang beragama dan berbudi luhur. Jika calon suami bermaksud memilih wanita hanya karena kecantikannya, kriteria ini harus lebih diperhatikan karena

⁶⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2015), 56-58.

kecantikan tidak disertai dengan khalayak yang menyenangkan, yang melindungi calon suami dari melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan mengalihkan pandangan matanya ke wanita lain. Demikian juga, calon suami tidak harus menikahi wanita hanya karena status sosial atau harta benda mereka.

2. Rasulullah menyarankan untuk menikahi wanita yang penyayang, subur, dan mampu melahirkan banyak anak. Alwalud dapat menghasilkan anak, buah pernikahan yang sangat penting. Sampai tiga kali, seorang pria bertanya kepada Nabi tentang seorang wanita yang cantik tetapi tidak memiliki anak. Agama harus diprioritaskan ketika karakter wanita bertentangan dengan agama.
3. Mereka berpendapat bahwa menikah dengan wanita yang tidak memiliki hubungan dekat dengan nasab dan keturunannya akan menghasilkan keturunan yang lemah dan kurangnya kebahagiaan, sedangkan menikah dengan wanita yang tidak memiliki hubungan dekat.
4. Sebagian fuqaha' berpendapat bahwa pasangan istri harus lebih tua dari suami agar mereka tidak mandul dan tidak punya anak. Mereka juga menganggap bahwa istri harus lebih baik dari suami dalam hal moral dan kecantikan.

Al-Qur'an membangun hubungan antara pria dan wanita dan memberikan pemahaman yang jelas tentang norma-norma yang berlaku dalam

pergaulan. Di sini, konsep etika dalam pergaulan berarti bahwa orang harus memperlakukan satu sama lain dengan baik terlebih dahulu sehingga mereka dapat mempertahankan martabat mereka sebagai manusia yang dimuliakan Allah dan menghindari perilaku yang tidak pantas. Oleh karena itu, Islam memiliki etika yang mengatur pergaulan dan interaksi antara pria dan wanita, yang termasuk hal-hal berikut:⁶¹

1. Proses perkenalan atau *ta'aruf*. Disarankan bahwa orang harus setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, belajar mengenal satu sama lain. Informasi tentang latar belakang sosial, budaya, pendidikan keluarga, agama, dan kepribadian masing-masing individu dimasukkan ke dalamnya. Jika mereka berdua cocok satu sama lain dan ingin mempertahankan martabat mereka sebagai manusia yang dimuliakan Allah, mereka dapat melanjutkan dengan mengenal kehidupan keluarga masing-masing, seperti bersilaturahmi ke orang tua masing-masing.
2. Kata "pinang" dan "meminang" secara etimologis berasal dari kata "pernikahan". Melamar, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai "khithbah", berarti meminta wanita untuk dijadikan istri, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Termonologi menganggap perkawinan sebagai tindakan yang bertujuan untuk melibatkan seseorang pria dan seseorang wanita dalam

⁶¹ Tihami Dan Sohami Sahmi, *Fikih Munakaha* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 22-23.

hubungan seksual. atau, seperti yang umum di masyarakat, seorang laki-laki meminta seorang wanita untuk menjadi istrinya.

Untuk dipinang, seorang wanita harus memenuhi syarat-syarat berikut.(1) tidak menikah dengan orang lain, (2) tidak memiliki hambatan syar'i yang mencegah pernikahan, dan (3) tidak menikah dengan orang lain. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i; namun, jika dia dalam masa iddah karena talak ba'in, mereka harus meminang secara sirry.⁶²

1. Melihat pinangan: Sebelum memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan pinangan untuk meningkatkan kesejahteraan, kehidupan berumah tangga, dan kebahagiaan, seorang pria melihat wanita yang akan dipinangnya. Fuqaha tidak setuju tentang berapa banyak wanita yang boleh dilihat saat menikah. Hanya bagian muka dan kedua telapak tangan yang diizinkan oleh Imam Maliki untuk dilihat. Fuqaha tertentu melarang melihat tubuh secara keseluruhan, kecuali kedua kemaluan, tetapi fuqaha lain, seperti Abu Daud Azh-Zhairiy, mengizinkannya. Tetapi telapak kedua tangan, muka, dan telapak kaki diizinkan oleh Imam Abu Hanifah.
2. Meminang pinangan orang lain: Tidak boleh meminang pinangan orang lain kecuali walinya dengan jelas memberikan izin jika diperlukan karena meminang pinangan orang lain berarti melanggar hak dan

⁶² Abdul Rahma Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 73-

menyakiti peminang pertama. Namun, jika pinangan pertama ditolak dengan terang-terangan atau dengan sindiran, jika pinangan pertama diterima atau ditolak, atau jika laki-laki pertama memberikan izin kepada laki-laki kedua untuk menikah dengan wanita pertama, hal ini tidak boleh dilakukan.

3. Meminang perempuan dalam masa iddah atau mantan istri orang lain karena kematian suaminya adalah haram, baik karena talak raj'i maupun talak ba'in. Namun, jika perempuan dalam masa iddah karena talak raj'i, dia tidak boleh dipinang karena dia masih memiliki ikatan dengan mantan suaminya dan berhak untuk menikah dengannya kapan saja dia mau.
4. Karena pasangan itu bukan muhrimnya, bersendirian dengan mereka adalah haram. Karena mendampingi dengan pinangan menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh agama, agama melarang melakukan apa pun terhadap pinangan kecuali melihatnya.

Dalam hal memilih pasangan melalui media sosial, seperti yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander, sangat penting untuk menjadi selektif. Hal ini disebabkan oleh banyaknya ketidaksesuaian dalam berkomunikasi secara online serta ketidakjujuran dalam hubungan, yang pada gilirannya akan menyebabkan masalah seperti perselingkuhan, ketidakjujuran, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Penggunaan media sosial adalah haram menurut hukum fiqh karena memilih pasangan berdasarkan empat hal: harta, keturunan, kecantikan, dan

keyakinan. Selain itu, sosial media memiliki banyak dampak negatif karena memiliki lebih banyak dampak negatif daripada manfaatnya, sehingga memilih pasangan melaluinya adalah haram. Itu dijelaskan dalam kaidah fiqh sebagai berikut:⁶³

درءالفا سد مقدم على جلب المصالح

Kemafsadatan harus didahulukan daripada kemaslahatan.

Sehingga meski pengenalan peminatan pasangan hidup melalui media sosial jika dilakukan dengan ketidakjujuran maka akan membawa kemudharatan yang berdampak pada jatuhnya hukum haram dan pelarangan memilih pasangan melalui media sosial.

4.2 Dampak Media Sosial terhadap Peminatan Pasangan Hidup di KUA Kecamatan Dander

Dalam hal pengaruh media sosial terhadap peminatan pasangan hidup di KUA Kecamatan Dander, ada hubungan yang kuat antara proses *ta'aruf*, atau perkenalan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan, yang terjadi melalui internet atau media sosial. Bahkan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebut proses pengenalan ini secara eksplisit. *Ta'aruf*, atau pengenalan, berasal dari bahasa Arab, yang berarti mengenal satu sama lain. Kemudian istilah ini dimaknai sebagai cara untuk calon suami dan istri saling mengenal

⁶³ Jaih Mubarak, *Kaidah fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

secara sistematis dengan tujuan untuk menikah atau menjalin hubungan halal berdasarkan nilai-nilai hukum Islam dan hukum Indonesia.

Pada sebuah langkah menuju jenjang pernikahan sebagaimana yang diketahui bahwa pernikahan adalah suatu institusi sosial yang sangat utama dalam agama Islam, maka seharusnya untuk menuju jalan pernikahan semestinya dilakukan dengan cara yang baik dan tepat. Suatu pernikahan sejatinya dianggap sebagai hal yang suci dan sakral. Bahkan dalam al-Qur'an dan hadits, pernikahan bukan hanya dinilai sebagai media untuk mempersatukan dua manusia dalam ikatan yang sah tetapi juga sebagai jalan untuk melakukan suatu ibadah dan memperoleh posisi mulia di sisi Allah SWT. Agama Islam bahkan juga menganjurkan kepada umatnya bahwa terdapat sebuah tujuan pernikahan yang perlu diraih dan diwujudkan. Islam mengajarkan bahwa pernikahan sejatinya memiliki sebuah orientasi yakni membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah; dalam agama Islam, ini berarti keluarga yang penuh dengan ketenangan, kasih sayang, dan kepedulian, yang membentuk rumah tangga yang harmonis.⁶⁴

Perintah ini menunjukkan kemuliaan manusia di bandingkan makhluk lainnya. Esensi manusia sangat dihargai dalam agama Islam bahkan sejak saat manusia diciptakan hingga manusia mati. Itulah sebabnya Allah menetapkan suatu hukum di mana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa segala yang dijalankan oleh manusia tetap berada dalam batas yang benar dan jalan yang

⁶⁴ Indi Dhiya Laela dkk, "Ta'aruf Online melalui Media Sosial Perspektif Fikih Munakahat," *Qadauna* 5, no. 2 (2024), 407.

lurus. Setiap individu tentu memiliki kewenangan untuk saling mengenal calon pasangannya. Proses ini dinamakan *ta'aruf* yang bahkan dalam al-Qur'an juga telah tertuang dalam surah Al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan Di antara tanda-tanda kekuatan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tenang kepadanya, dan Dia menanamkan kasih sayang dan kasih sayang di antaramu. Sesungguhnya, orang yang berpikir melihat tanda-tanda ini.

Sebagaimana dalam ayat di atas, sejatinya Allah telah menciptakan jenis pasangan bagi manusia. Artinya Allah telah menyiapkan pasangan bagi umat manusia di dunia yang luas ini dengan adanya rasa cinta dan kasih juga ketertarikan yang ada di hati setiap manusia. Sehingga seseorang memiliki kesempatan untuk saling mengenal tetapi dengan syarat ke duanya telah memiliki kematangan baik dari segi ekonomi, fisik dan spiritual. Artinya bentuk dan proses pengenalan tersebut haruslah dalam batas-batas hukum Islam.

Proses pengenalan yang dilakukan tentunya bukan sebuah peninjauan semata tetapi proses untuk saling menyesuaikan karakter dan memahami satu dengan yang lain. mengingat pernikahan adalah bagian dari ibadah maka hendaknya proses pengenalan dilakukan secara tepat. Di masa sekarang ini, seiring dengan berkembangnya zaman, proses pengenalan dan ketertarikan satu dengan yang lain mulai menggunakan berbagai sarana seperti misalnya media

sosial. Media sosial seolah menjadi bagian dari berjalannya proses pengenalan satu dengan yang lain. sebenarnya dalam hukum Islam, penggunaan aplikasi media sosial untuk menjadi sarana saling mengenai satu dengan yang lain hukumnya adalah mubah sebab masuk dalam lingkup praktik muamalah selama tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat Islam. Hukum Islam sendiri menilai sarana hanyalah sebagai perantara, perantara peminatan seseorang terhadap lawan jenis untuk menjadi calon pasangan hidupnya. Tetapi tujuan utamanya adalah pernikahan yang sah sesuai syarat dan rukunnya. Sehingga dari sisi hukumnya, penggunaan media sosial dianggap boleh selama tidak menimbulkan sejumlah potensi masalah seperti penyalahgunaan identitas atau praktik komunikasi yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Maka penting sekali untuk dipahami bahwa seseorang diperbolehkan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menemukan kriteria pasangan yang diharapkan tetapi setiap individu harus selalu ingat bahwa Islam memiliki sejumlah syariat yang harus dipegang teguh. Pernikahan adalah bagian dari ibadah dan bernilai suci maka hendaknya selalu mengutamakan keimanan dibanding aspek lain dalam memilih calon pasangan agar dapat membangun keluarga yang harmonis dan diridhoi oleh Allah SWT.⁶⁵

Sebagaimana yang terjadi di lingkungan kantor urusan agama Kecamatan Dander menunjukkan bahwa dampak media sosial terhadap peminatan pasangan hidup di lingkungan kantor urusan agama Kecamatan

⁶⁵ Lina Ulya, "Praktik Perjudohan Online Untuk Mendapatkan Pasangan Hidup Perspektif Ulama Kabupaten Banjar," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 429.

Dander adalah adanya munculnya standar pasangan ideal berdasarkan citra di media sosial khususnya dari segi fisik terlebih dahulu baru pendalaman visi dan misi juga kepribadian masing-masing yang sebenarnya menjadi faktor prioritas yang perlu dijadikan tolok ukur untuk membangun keluarga yang harmonis.

Adanya pergeseran kriteria ideal yang jika menggunakan media sosial lebih menitikberatkan pandangan fisik saja tanpa memperhatikan aspek lain yang semestinya menjadi hal pokok seperti akhlak dan kepribadian cenderung menimbulkan sejumlah masalah dalam hubungan rumah tangga. Terlebih keterbatasan pengenalan menggunakan media sosial yang umumnya tidak sama seperti pengenalan di dunia nyata. Inilah yang kemudian perlu diperhatikan.⁶⁶

Karena itu, suami dan istri harus terbuka, jujur, perhatian, dan sayang satu sama lain dalam menjalankan hubungan rumah tangga. Selain itu, mereka harus menyadari hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak ada yang tidak jujur atau tidak terbuka. Tidak peduli seberapa kecil hubungan rumah tangga Anda, komunikasi sangat penting. Penggunaan media sosial memiliki efek positif dan negatif, menurut penelitian Cervia Ferdiana. Beberapa efek negatif termasuk banyak kebohongan dan penipuan yang dapat merugikan orang lain. Di sisi lain, penggunaan media sosial banyak digunakan untuk mencari teman, relasi, dan rekan kerja.⁶⁷

⁶⁶ Wakana Diniya dkk, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *Qadauna* 4, no. 2 (2023): 466.

⁶⁷ Cervia Ferdiana dkk, "Penggunaan Media Sosial Tinder Dan Fenomena Pergaulan Bebas Di Indonesia," *Koneksi* 4, no. 1 (2020): 100.

BAB V

PENUTUP


5.1 Kesimpulan

Menurut kajian berkenaan pada *Dampak Media Sosial terhadap Peminatan Pasangan Hidup di KUA Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro*:

1. Peminatan pasangan hidup melalui media sosial yang dilakukan di KUA Kecamatan Dander, seperti Facebook, Instagram, atau yang lainnya, untuk mencari pasangan hidup atau sebagai perantara dalam mencari jodoh jika Anda tidak dapat menemukannya di dunia nyata. Media sosial dapat menjadi alat yang bagus untuk menemukan pasangan di dunia virtual. Meskipun dunia virtual tidak sepenuhnya dapat menggambarkan sifat asli dunia nyata, itu masih dapat digunakan untuk tujuan lain, seperti membangun hubungan dan menemukan pasangan hidup.
2. Pengaruh media sosial terhadap peminatan pasangan hidup di kantor urusan agama Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro adalah munculnya standar pasangan ideal yang didasarkan pada citra mereka di media sosial, terutama yang berkaitan dengan fisik. Visi dan misi dan kepribadian masing-masing menjadi prioritas utama, dan ini penting untuk membangun keluarga yang harmonis.

5.2 Saran

Setiap penelitian tentu memiliki sejumlah kekurangan begitu halnya penelitian ini yang memiliki lingkup terbatas hanya di lingkungan kantor urusan agama Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Sehingga hasilnya akan berbeda jika diterapkan dalam lingkup wilayah lain. Diharapkan ke depannya akan terdapat penelitian lanjutan yang mengkaji penelitian yang sama terkait Dampak media sosial terhadap peminatan pasangan hidup dengan analisis dan metode yang berbeda untuk menghasilkan kajian yang lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Abdul Hakam Ash-Sha'di. *Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta: Akbar, 2001.
- Abdul Halim, dkk. "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahandan Kepentingan Keagamaan Masyarakatdi Kecamatan Medan Timur." *As-Syar'i* 5, no. 2 (2023): 295.
- Abdul Muhammad Mathlub. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Rahma Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Abdullah Siddik. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 2006.
- Adrianus Aditya dkk. *Social Media Nation*. Jakarta: Prasetya Mulya Publishing, 2013.
- Ahmad bin Umar Ad-Dairabi. *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali Dan Saksi*. Jakarta: Mustaqin, 2003.
- Ali Musthofa (Kepala KUA Kecamatan Dander). "Wawancara." Dander, 2025.
- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- Cervia Ferdiana dkk. "Penggunaan Media Sosial Tinder Dan Fenomena Pergaulan Bebas Di Indonesia." *Koneksi* 4, no. 1 (2020): 100.
- Diyah Winarni. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Prespektif Hukum Islam (Study Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Dkk, Sutianingsih. *Pengantar Manajemen*. Padang: Get Press Indonesia, 2024.
- Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro (2024).
- Erika Eka Putri De Ona, et al. "Interaksi Sosial Perkawinan Campur Etnik TimorDayak Di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 5, no. 10 (2016): 2.
- Faiz Maulana dkk. "Urgensi Memilih Calon Pasangan Hidup Menurut Mazhab Imam Syafi'i Dan Imam Maliki." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 5, no. 3 (2023): 35–36.
- H.S.A Al Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Herry Krisnandi, dkk. *Pengantar Manajemen Panduan Menguasai Ilmu Manajemen*. Jakarta: Andi, 2021.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Huda, Zulfi Rifqi Izza dan Miftahul. "Dampak Media Sosial Bagi Kehidupan Perkawinan Di Ponorogo." *Journal of Economics, Law and Humanities* 1, no. 1 (2022): 126.
<https://doi.org/https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/jelhum/article/view/528/255>.
- Indi Dhiya Laela dkk. "Ta'aruf Online Melalui Media Sosial Perspektif Fikih Munakahat." *Qadauna* 5, no. 2 (2024): 407.

- Jaih Mubarak. *Kaidah Fiqh Sejarah Dan Kaidah Asasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Jajak Mega Prakoso et al. "Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup Dalam Pembentukan Keluarga Harmonis." *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan* 3, no. 3 (2023): 302.
- Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 14AD.
- Lilik Ulfi Hayati (Staff Administrasi Kecamatan Dander). "Wawancara." Dander, 2025.
- Lina Ulya. "Praktik Perjodohan Online Untuk Mendapatkan Pasangan Hidup Perspektif Ulama Kabupaten Banjar." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 429.
- Luathfi Endi Zuniananta. "Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Komunikasi Informasi Di Perpustakaan." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 10, no. 4 (2021): 38.
- Maimun. "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 17.
- Mas'ula (Pasangan Pengantin). "Wawancara." Dander, 2025.
- Maulida Nur Awalina. "Perilaku Memilih Jodoh Pernikahan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Psikologi Perkawinan (Studi Kasus Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)." IAIN Ponorogo, 2024.
- Muhammad Al-Juhari dan Abdul Hakiem Khayal. *Membangun Keluarga Qurani Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Muhammad Danang Fitranto et al. "Dampak Media Sosial Terhadap Pembangunan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 207.
- Muhammad Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Munadi. "Wawancara." Dander, 2025.
- Mundir. "Wawancara." Dander, 2025.
- Nur Hayati (Pasangan Pengantin). "Wawancara." Dander, 2025.
- Nur Syam. *Media Sosial (Interaksi, Identitas Dan Moral Sosial)*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Nurussalam. "Wawancara." Dander, 2025.
- Priyono. *Pengantar Manajemen*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2007.
- Puteri Amylia Dan Suzana Moh Husni. "Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia." *Jurnal Fakultas Psikologi* 13, no. 2 (2019): 97.
- Rahayu (Pasangan Pengantin). "Wawancara." Dander, 2025.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Rasyid, Fathor. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode Dan Praktik*. IAIN Kediri. Kediri, 2022.
- Robby Andika. *Ilmu Dasar Pengantar Manajemen Panduan Menguasai Ilmu Manajemen*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2020.

- Rudiawan (Pasangan Pengantin). "Wawancara." Dander, 2025.
- Safko, L. *The Social Media Bible: Tactic, Tools and Strategic for Business Success*. New Jersey: John Wiley & Sons, 2012.
- Saleh, Surajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan., 2017.
- Sholeh (Pasangan Pengantin). "Wawancara." Dander, 2025.
- Singgih D. Gunarsa. *Dari Anak Sampai Usia Lanjut*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2004.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dalam Undang-Undang Perkawinan (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sofyan Mufti Prasetyo et al. "Analisis Pertumbuhan Pengguna Internet Di Indonesia." *Bikma: Buletin Ilmiah Ilmu Komputer Dan Multimedia* 2, no. 1 (2024): 66.
- Syelita Nisa Zalzabilla, dkk. "Efektivitas Manajemen Pelayanan Di Kantor Urusan Agama (KUA)." *Al-Munazzam* 3, no. 2 (2023): 45.
- Thoha (Pasangan Pengantin). "Wawancara." Dander, 2025.
- Tihami Dan Sohami Sahmi. *Fikih Munakaha*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Wahibatul Maghfuroh. "Pencarian Jodoh Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam." *Jurnal IUS* 9, no. 2 (2021): 85.
- Wakana Diniya dkk. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *Qadauna* 4, no. 2 (2023): 466.
- Yuni Harlina. "Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam." *Hukum Islam* 15, no. 1 (2015): 83.

